

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam perkembangan dan kemajuan terutama dalam perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang positif dan negatif. Perubahan tersebut terjadi hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat. Sekarang ini di dalam negara Indonesia terjadi perkembangan teknologi juga terjadi melebarnya perbedaan antara golongan kaya dan miskin. Hal inilah yang memungkinkan meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan, dengan berbagai corak dan ragamnya, yang meluas baik di kota maupun pedesaan.

Setiap kejahatan pada hakekatnya merugikan siapa saja yang menjadi korbannya, baik korban individu maupun kelompok. Kerugian akibat kejahatan tersebut bukan berwujud materiil saja tetapi juga berwujud non materiil.

Hal ini sangat memprihatinkan dan mencemaskan banyak pihak. Apabila tidak segera diupayakan dengan seksama tidak mustahil akan mengundang keresahan, sehingga perlu segera mendapat penanganan dari pihak yang berwenang.

Dalam menegakkan hukum, Kepolisian merupakan instansi terdepan yang berhadapan secara langsung dengan para pelanggar hukum, dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 sebagai berikut :

Ayat 1 : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Ayat 2 : Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas polisi antara lain melakukan penyelidikan terhadap adanya suatu peristiwa pidana di samping itu melakukan penyidikan dan pemeriksaan apabila tersangka telah berhasil diketemukan, oleh karena itu polisi perlu memiliki pengetahuan sebagai penyidik serta sarana yang memadai untuk melakukan penyidikan.

Dari tugas yang diembannya terlihat bahwa kepolisian mempunyai tugas ganda yaitu tugas preventif untuk mencegah kejahatan dengan jalan menjaga

keamanan serta ketertiban. Sedangkan tugas represif adalah untuk menanggulangi kejahatan di mana sebagai usaha yang dilakukannya adalah melakukan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah :

“Penyidikan adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna mengumpulkan tersangkanya.”

Dengan diketemukannya tersangka dalam tugas penyidikan ini merupakan langkah awal untuk mengungkap suatu kasus kejahatan, namun tugas penyidik tidaklah sesederhana itu, karena dengan ditemukannya tersangka belum berarti suatu kejahatan telah terungkap, sehingga tersangka kejahatan tersebut langsung dituduh sebagai pelakunya tanpa dikaji terlebih dahulu bukti-bukti yang menguatkan. Karena apabila seorang tersangka telah memberikan keterangan bahwa dialah yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dituduhkan kepadanya. Maka keadaan ini belum cukup untuk memastikan bahwa memang benar tersangka itulah bersalah dan harus dijatuhi hukuman / pidana.

Menurut M. Yahya Harahap :

Terdakwa harus diadili dalam suatu peradilan yang benar-benar mengembang *independent judicial power without encroachments by government of political parties.*

Sidang pengadilan yang bebas dan jujur dan tidak memihak dan tanpa campur tangan dari pemerintah atau kekuatan sosial politik manapun.<sup>1)</sup>

Bisa pula terjadi pengakuan tersangka tersebut akibat adanya desakan dari pihak luar seperti misalnya, tersangka telah diberi sejumlah uang pembayaran dari seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bukan terdakwa yang diharapkan di muka pengadilan atau dapat pula terjadi tersangka harus mengakui perbuatan yang dituduhkan itu karena mungkin diancam pihak lain.

Seandainya keterangan terdakwa semacam ini tidak dikaji atau disaring terlebih dahulu, maka bisa terjadi seseorang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman, sehingga hal ini tentu tidak selaras dengan tujuan negara hukum kita.

Menurut R. Soesilo :

"Sewenang-wenang memakai kekuasaannya dan salah gunakan atau menggunakan kekuasaannya dengan melampaui batas untuk ketidakadilan."<sup>2)</sup>

berdasarkan uraian di atas maka dalam hal ini diperlukan pemeriksaan yang lebih teliti. Sehingga penyidik sebagai aparat yang berwenang dalam melakukan penyidikan dan pemeriksaan tersangka diperlukan kemampuan untuk

<sup>1)</sup> M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyelidikan dan Penuntutan) Sinar Grafika." Jakarta. 1985, hal 2.

<sup>2)</sup> R. Soesilo "KUHAP" Politeia Bogor. 1996, hal. 286.

menyelesaikan perkara dengan baik dan benar, sehingga penyidik sebagai aparat hukum tidak akan mengalami kekeliruan dalam pemeriksaan tersangka.

Dalam hal ini peranan sidik jari sangat diperlukan karena dengan cadakannya penyidikan dengan menggunakan sidik jari akan diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menaruh minat untuk mengadakan penelitian mengenai sidik jari dengan mengambil judul skripsi "Sidik Jari Sebagai Salah Satu Cara Untuk Melakukan Penyidikan".

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penyidikan dengan menggunakan bantuan sidik jari?
- b. Ada berapa bentuk dan penggolongan sidik jari ?
- c. Kendala-kendala apa yang sering dijumpai dalam proses penyidikan dengan menggunakan sidik jari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai proses penyidikan dengan menggunakan bantuan sidik jari.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk dan penggolongan sidik jari.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang sering dijumpai oleh penyidik pada waktu melakukan penyidikan.

#### **D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya serta penulis pada khususnya mengenai bentuk dan penggolongan sidik jari.
2. Secara Praktis
  - a. Sebagai dasar dan landasan guna penelitian yang lebih lanjut.
  - b. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk dan penggolongan sidik jari.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk menyusun hasil penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan berdasarkan dengan data yang diperoleh dari lapangan.

Adapun alasan menggunakan metode ini adalah dalam penelitian ini bukan hanya sisi normatifnya akan tetapi juga subyek penelitiannya.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

### 2.1 Data Primer

Adapun teknik pengumpulan data primer yang penulis gunakan yaitu dengan cara :

#### a. Wawancara

Cara pengumpulan data dengan tanya jawab langsung tentang masalah sidik jari untuk melancarkan tanya jawab ke arah yang telah ditetapkan. Responden dalam wawancara ini adalah pejabat instansi kepolisian yang berwenang menangani masalah sidik jari.

#### b. Observasi

Yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung tentang penyidikan dengan menggunakan sidik jari ke instansi kepolisian dengan harapan data hasil pengamatan yang diperoleh sebagai data pendukung dapat membantu penulis untuk menyusun skripsi.

### 2.2 Data Sekunder

Adapun pengambilan data sekunder penulis ambil dari Studi kepustakaan yang antara lain berupa : referensi, juklak serta juknis Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

### 3. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif sebagai cara menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang terkumpul. Analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum.

### E. Sistematika Skripsi

Dalam pengumpulan skripsi ini penulis menguraikan sistematika skripsi sebagaimana tersebut di bawah :

Dalam Bab I berisi garis-garis besar seluruh masalah mulai dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi.

Dalam Bab II dilanjutkan mengenai introduksi teori, di mana dalam Bab ini berisi tentang : pengertian sidik jari, penyidik dan penyidikan, serta tata cara pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Bab III tentang pembahasan hasil penelitian yang berfungsi sebagai inti pembahasan yang membahas tentang proses penyidikan dengan menggunakan sidik jari, bentuk dan penggolongan sidik jari, kendala-kendala yang sering dijumpai oleh penyidik pada waktu melakukan penyidikan.

Akhirnya Bab IV merupakan Bab yang terakhir yang sekaligus sebagai penutup di dalam penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.